

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PEMERIKSAAN
TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA
(Studi Pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Gowa)**

Oleh:

SUDIRMANTO

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

HERI TAHIR

Dosen Jurusan PPKn FIS UNM

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: (1) Kinerja Kepolisian Resor Gowa Dalam Melakukan Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan Terhadap Tersangka. (2) Dan Hambatan Reskrim Polres Gowa Dalam Melakukan Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan Terhadap Tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, Subjek informan dalam penelitian ini adalah 7 penyidik Satuan Reserse Kriminal kantor Kepolisian Resor Gowa. Dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dilakukan berdasarkan pertimbangan dari pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Kinerja Reskrim Kepolisian Resor Gowa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana sudah maksimal, hal tersebut dapat dilihat melalui proses kinerja dan pemahaman penyidik dalam melaksanakan, fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam kepenyidikan, , melakukan upaya gelar perkara hingga dua kali dalam membuat terang suatu kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Gowa. 2). Hambatan Reskrim Polres Gowa dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka masih banyak, mulai dari produk peraturan perundang-undangan, ketaatan hukum masyarakat, masih terdapatnya perlawanan baik secara administrasi, maupun secara argumentasi serta faktor kultur atau budaya masyarakat Gowa

Kata Kunci : Kewenangan Kepolisian, Pemeriksaan Tersangka,

ABSTRACT: This study aims to find out about: (1) Performance of Gowa Resort Police In Conducting Inspection at Investigation Level against Suspects. (2) And Barriers Reskrim Polres Gowa In Conducting Investigators at Level of Investigation Against Suspects. The research method used is descriptive qualitative research, the subject of the informant in this research is 7 investigator of Criminal Investigation Unit of Gowa Resort Police office. By using purposive sampling technique that is done based on the consideration of its implementation to achieve certain goals. Data collection was done by interview, observation and documentation. The results of this study indicate that: 1). The performance of Criminal Officers of Gowa Resort Police in conducting investigations on criminal cases has been maximized, it can be seen through the process of performance and understanding of the investigator in carrying out, function, task and authority in the investigation, make the case degree twice to make a case light a crime committed in the jurisdiction of Gowa Police. 2). Gowa Criminal Investigation Barriers in conducting investigations on suspects are still many, ranging from product of legislation, legal compliance of society, there is still resistance both administrationally, and also argumentation and culture factor or culture of society Gowa

Keywords: Police Authority, Suspect Inspection,

PENDAHULUAN

Al-Quran menegaskan kualitas dan nilai manusia dengan menggunakan empat macam istilah yang satu sama lain saling berhubungan, yakni al-insan, an-naas, al-basyar, dan bani adam. Manusia disebut al-insan karena ia sering menjadi pelupa sehingga perlu teguran dan diperingati, sedangkan kata an-naas terambil dari kata an-naws yang berarti gerak, digunakan untuk menunjukkan sekelompok manusia baik dalam arti jenis manusia atau sekelompok tertentu dari manusia. Manusia disebut juga al-basyar karena ia cenderung perasa dan emosional sehingga perlu disabarkan dan didamaikan, serta manusia juga disebut bani adam karena ia menunjukkan pada asal-usul yang bermula dari nabi Adam as sehingga ia bisa tahu dan sadar akan jati dirinya, misalnya dari mana ia berasal, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan kembali.¹

Begitu juga ketika kita berbicara tentang “Hukum“, hukumlah yang mengatur banyak tentang sendi-sendi kehidupan manusia, mengatur perilaku hidup bermasyarakat yang diharapkan mampu menciptakan keselarasan, keseimbangan, dan keharmonisan didalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yang adil berdasarkan asas *Equality Before The Law* (Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP : Pasal 1 angka 1 berbunyi penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1

angka 2 berbunyi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia : Pasal 14 ayat (1) huruf g berbunyi, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 18 ayat (1) berbunyi, untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Beberapa rentetan aturan hukum yang disampaikan diatas sebagai landasan yuridis polisi , yang merupakan bagian dari fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kiprah perjalanan kepolisian dalam melakukan penyidikan sampai hari ini belum menemukan irama permainannya atau jati diri polisi yang sesungguhnya.

Kasus-kasus diatas hanyalah beberapa yang terungkap dari sekian ratusan yang diterima dan di tangani KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan), ada beberapa kasus diantaranya :

1. Haris Azhar mengungkapkan tahun ini saja (2015) kekerasan yang dilakukan Kepolisian dalam hal penyidikan sampai pada bulan april kemarin sebanyak 60 kasus itu dilakukan oleh polri. Salah satu contohnya ialah bulan Februari kemarin, 2015 kasus kekerasan yang dialami pak Ismail di Polres Jakarta Selatan dengan tuduhan

¹ Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis.hlm 2

pencurian, ia mengalami penyiksaan pada tingkat proses penyidikan, mulai dari di pukuli, tangannya di ikat lalu ditendang, di masukkan ke kamar mandi lalu di siksa.

2. Adapun data yang dirilis oleh Kontras 4 tahun belakangan ini tentang tindak kekerasan Polri yang dikemukakan oleh ketua KONTRAS Haris Ashar, yaitu :
 - a. Pada Tahun 2012 ada 70 kasus
 - b. Pada tahun 2013 ada 80 kasus
 - c. Pada tahun 2014 ada 108 kasus, dan
 - d. Pada tahun 2015 ada 60 kasus, itu disampaikan pada bulan April kemarin²

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana proses kinerja Kepolisian Resor Gowa dalam melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap tersangka serta apa saja yang menjadi penghambat Reskrim Polres Gowa dalam melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap tersangka

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kewenangan

Sebelum membahas lebih jauh tentang kewenangan, kewenangan menurut KBBI adalah hak dan kekuasaan yang dipakai untuk melakukan sesuatu untuk bertindak. Louis Allen dalam bukunya *Management and Organization*, mengemukakan bahwa kewenangan adalah jumlah kekuasaan (power) dan hak (rights) yang didelegasikan pada suatu jabatan.

Sementara Harnold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam bukunya *The Principles Of Management* mengemukakan bahwa kewenangan adalah suatu hak untuk bertindak atau memerintah.

2. Penyidik Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981

Adapun yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
 3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
- ### **3. Penanganan Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan**

Pemahaman tentang penyidikan telah di singgung dalam penjelasan di atas yaitu, upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang di duga dilakukan oleh seseorang yang belum di ketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana

² Haris Ashar, Data Kontras, Sejak Tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 dan Metro TV, Mata Najwa, Bersih-bersih Polisi, Rabu 4 Juli 2015

(Kriminal). Informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya. Akan didapati dalam peristiwa hukum yang sesungguhnya, contohnya dalam kasus korupsi, kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup, dan dalam kasus perusakan yang biasanya dijerat dengan Pasal 170 KUHP.

a. Beberapa cara menemukan dan membongkar pelanggaran hukum

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus di artikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
- 2) Dengan alat apa, dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu di lakukan.
- 3) Apa kerugian yang terjadi atau di timbulkan (kejiwaan atau ke bendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
- 4) Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
- 5) Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu
- 6) Adakah dokumen dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.

Itulah sepintas pengertian tentang penyidikan dan langkah-langkah penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi.

b. Tersangka

Tersangka menurut hukum ialah orang yang disangka melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum atau peraturan hukum. Menurut pasal 1 angka 14 KUHP , berbunyi sebagai berikut : Tersangka ialah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam ketentuan atau rumusan pasal diatas, terdapat rumusan untuk menentukan seseorang itu menjadi tersangka, yaitu “ *karena perbuatannya* “ dan “ *karena keadaannya* “ serta karena “ *berdasarkan bukti permulaan* “. lebih lanjut lagi adalah apa parameternya atau apa ukurannya untuk menjadikan seseorang itu menjadi tersangka, ukurannya adalah mendasari kepada rumusan “ *karena perbuatannya*, atau karena keadaannya “ dengan ukuran atas rumusan kata “ *Karena perbuatannya* “ tidak memenuhi syarat menjadi tersangka. Berdasarkan ketentuan itulah ukuran atau parameternya juga dapat diukur dengan moral atau pertimbangan hati nurani.

4. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut beberapa pendapat para ahli :

Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Van Hamel, tindak pidana adalah suatu serangan atau suatu ancama terhadap hak-hak orang lain

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan dilapangan karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan peneliti.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Jenis metode survei merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui secara langsung “Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Pemeriksaan Tersangka Kasus Tindak Pidana”

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian survei dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif,

permasalahan yang di bawah oleh peneliti masih bersifat sementara maka teori yang di gunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial.

Prosedur Pengumpulan Data yang digunakan adalah observasi adalah penelitian yang di lakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni kewenangan kepolisian dalam penanganan pemeriksaan tersangka kasus tindak pidana. Wawancara yang di gunakan oleh peneliti adalah wawancara langsung dan bersifat mendalam, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan wawancara yang mendalam artinya peneliti mengeksplorasi seluruh hal yang berkaitan tentang. Dokumentasi, dalam pengumpulan data peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi yang memperlihatkan proses-proses aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

HASIL PENELITIAN

1. Menerima dan Memverifikasi Laporan atau Pengaduan Masyarakat

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik dari penyidikanya, kepala penyidik, pengawas penyidik, sampai pada kasat reskrim penyidik, peneliti dapat menarik beberapa asumsi dari penelitian yang dilakukan,.

Dalam melakukan proses penyidikan perkara, Polri dalam hal ini mempunyai wewenang kinerja dalam menerima dan memverifikasi laporan atau pengaduan masyarakat, hal tersebut di tegaskan dalam pasal 106 KUHAP

“Penyidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang di perlukan” .

Berdasarkan dari ketentuan pasal di atas Reskrim Polres Gowa dalam hal ini menjalankan kinerjanya mulai dari :

- a. Diterimanya pengaduan atau laporan dari masyarakat bahwa sedang, akan, atau telah terjadi suatu tindak pidana
- b. Laporan atau pengaduan tersebut di buatlah laporan baik dalam laporan model A ataupun model B
- c. SPKT membuat laporan lalu membawa ke Kaur Mintu Reskrim
- d. Penyidik membuat BAP lalu meminta keterangan pada si pelapor atau si pengadu

2. Melakukan atau mengeluarkan surat panggilan kepada terlapor atau teradu

Penyidik Reskrim Polres Gowa setelah menerima dan memverifikasi laporan dalam waktu kurang lebih 1x24 jam wajib segera mengeluarkan surat panggilan pada terlapor atau teradu surat panggilan tersebut diberikan tiga (3) hari sebelum pemeriksaan dan di tanda tangani oleh atasan penyidik atau penyidik berdasarkan pasal 27 ayat (3) Perkap No 14 Tahun 2012.

Agar panggilan yang dilakukan aparat, penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat sah dan sempurna, harus di penuhi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh undang-undang. Ketentuan pada syarat sahnya panggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan di atur dalam pasal 112, pasal 119, dan 227 KUHAP.

3. Memverifikasi Substansi Keterangan Pelapor dan

Membandingkannya Dengan Keterangan Terlapor

Memverifikasi keterangan pelapor dan terlapor merupakan pencarian substansi kebenaran oleh penyidik demi mengungkap suatu perkara tindak pidana dalam proses dilakukannya penyidikan. Penyidik Reskrim Polres Gowa dalam hal ini membandingkan keterangan pelapor dan keterangan terlapor mempunyai cara atau teknik tersendiri dalam penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Gowa AKP Ridwan Saenong, S.H, M.H dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan menjelaskan :

“Dalam melakukan verifikasi baik keterangan pelapor dan terlapor kami menganalisis dari poin demi poin, yakni dari poin pertama hingga poin terakhir kedua keterangan tersebut lalu berusaha mensingkronkan apa yang disangkakan oleh pelapor dan apa keterangan dari terlapor.”³

Dalam wawancara yang dilakukan dengan AIPTU H. A. Ridwa, S.Sos mengatakan selaku penyidik mengatakan :

“Tepatnya kami disini mempunyai fungsi analisis yang dapat menganalisa keterangan pelapor dan terlapor serta biasanya kami penyidik Polres Gowa merujuk pada kasus yang hampir sama dari kasus yang pernah terjadi”⁴

4. Menentukan Isi Dakwaan dan Pelimpahan Berkas Perkara

a. Menentukan Isi Dakwaan

³ AKP RIDWAN SAENONG, S.H. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gowa. Sabtu 28 Mei 2016. Pukul 14.00

⁴ AIPTU H. A. RIDWAN, S.Sos. Kaur Mintu Kepolisian Resor Gowa. Senin 23 Mei 2016. Pukul 10.00 Wita

Setelah melakukan berbagai proses penyidikan, Penyidik Reskrim Polres Gowa menentukan isi dakwaan. Dari dakwaan tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu di perhatikan mulai dalam penyelesaian perkara hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kasat Reskrim Polres Gowa AKP Ridwan Saenong, S.H, M.H mengatakan :

“Sebelum seluruh berkas penyidikan kami limpahkan ke kejaksaan kami meneliti betul berkas dakwaan tersebut karena sedikit saja celah pada proses penyidikan maka penuntutan dapat batal demi hukum”⁵

b. Pelimpahan Berkas Perkara

Pelimpahan berkas perkara merupakan kegiatan penyerahan berkas perkara hasil berita acara pemeriksaan tersangka serta saksi dan barang bukti kepada penyidik. Pelimpahan berkas perkara dilakukan dua (2) tahap.

1. Tahap pertama. Penyidik menyerahkan berkas perkara dari proses penyidikan yang telah dilakukan
2. Tahap kedua. Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti. Pelimpahan perkara dilakukan dengan penyidikan melalui surat pengiriman berkas perkara, yang berisikan nomor perkara, identitas perkara, tindak pidana, yang di sangkakan, status tersangka dan barang bukti.

5. Hambatan Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka

Dalam upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, penyidik selalu menjalankan kewajibannya dengan baik mengindahkan norma-norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan yang ada serta melakukan pemeriksaan dengan tata cara dan prosedural hukum yang berlaku.

Dalam upaya penyidik menggali suatu peristiwa pidana yang diduga dilakukan tersangka, penyidik Reskrim Polres Gowa masih mengalami beberapa hambatan utamanya dalam hal perlawanan oleh tersangka. Perlawanan tersangka yang dilakukan pada saat proses penyidikan masih banyak, mulai dari perlawanan secara administrasi, sampai perlawanan secara argumentasi.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh IPDA Syahrir, S.H selaku kaur Bin Ops mengatakan :

“Pada saat pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polres Gowa terhadap tersangka masih banyak perlawanan yang dilakukan oleh tersangka hal tersebut di karenakan faktor kultur atau budaya masyarakat Gowa yang bertempamental tinggi dan kasar”⁶

Kemudian dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, yakni pada kasus penyerobotan tanah pihak penyidik Reskrim Polres Gowa dalam meminimalisir hambatan-hambatan dalam penyidikan masih sering berdebat dengan tersangka, hingga mengeluarkan nada-nada suara tinggi. Dalam observasi yang dilakukan pada kasus tersebut peneliti hanya berada di luar ruangan dan hanya diperbolehkan untuk mendengar jalannya proses penyidikan

⁵ AKP RIDWAN SAENONG, S.H, M.H. Kasat Reskrim Polres Gowa. Sabtu 28 Juni 2016. Pukul 14.00 Wita

⁶ IPDA SYAHRIR, S.H.Kaur Bin OPS. Kepolisian Resor Gowa. Kamis 19 Mei 2016. Pukul 11.00

tersebut. Selanjutnya pada kasus Lahgun Sajam (Penyalahgunaan Senjata Tajam), yakni “Busur” pihak penyidik selalu mendapatkan hambatan berupa pelaku yang tertangkap tangan tersebut masih menyangkal sehingga pihak polisi/penyidik tersebut melakukan tindakan represif, yaitu dengan cara memukuli pelaku hingga babak belur.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Pemeriksaan Tersangka Kasus Tindak Pidana pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Gowa sebagaimana telah di uraikan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Reskrim Kepolisian Resor Gowa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana sudah maksimal, hal tersebut dapat dilihat melalui proses kinerja dan pemahaman penyidik dalam melaksanakan, fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam kepenyidikan, melakukan upaya gelar perkara hingga dua kali dalam membuat terang suatu kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Gowa
2. Hambatan Reskrim Polres Gowa dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka masih banyak, mulai dari produk peraturan perundang-undangan, ketaatan hukum masyarakat, masih terdapatnya perlawanan baik secara administrasi, maupun secara argumentasi serta faktor kultur atau budaya masyarakat Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Erdianto, Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : Refika Aditama
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika
- Khodin, M. dan Sadjijono. 2005. *Menatap Wajah Polisi Kita*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo
- Kunarto. 1996. *Peraturan Perundang-undangan di Bidang Polri*. Jakarta : Sinar Grafika
- Nizar, Samsul. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Ciputat Pers
- Rahardi, Pudi. 2014. *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Jakarta : Laksang Grafika
- B. UNDANG-UNDANG**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran

Negara Republik
Indonesia Tahun 2003
Nomor 2